



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 059 /KMA/SK/III/2010**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- Keputusan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Februari 2010 antara lain tentang pemindahan / Pengangkatan Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
  - bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk dipindahkan / diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini ;
  - bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengijinkan akan pemindahan / pengangkatan tersebut ;

- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ;
  - Undang - undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 ;
  - Undang - undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
  - Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim ;
  - Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 125 / KMA / SK / IX / 2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan Jabatannya ;

**KEDUA .....**

*l*



- KEDUA** : Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaan dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir ;
- KETIGA** : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara ( Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ) ;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I di Jakarta ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudişial di Jakarta ;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya dan Medan ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara R.I. di Jakarta ;
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Surabaya dan Medan ;
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya dan Medan ;
11. PT. TASPEN Kantor Cabang di Surabaya dan Medan ;
12. PT. ASKES Kantor Cabang di Surabaya dan Medan ;

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 9 Maret 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. *p*

*[Signature]*  
DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 059 /KMA/SK/III/2010

TANGGAL : 9 Maret 2010

| NO       | NAMA / NIP   | PANGKAT/JABATAN LAMA  | GOL / RUANG | PANGKAT / JABATAN BARU   | TUNJANGAN JABATAN  | KETERANGAN |
|----------|--|---|-------------|--|--|------------|
| 1        | 2  | 3   | 4           | 5  | 6  | 7          |
| 1        | dst  |   |             |  |  |            |
| 2        | R.O. BARITA SIRINGORINGO, S.H.<br>NIP. 040 014 454 | Hakim Utama Muda / Pembina<br>Utama Madya / Ketua Pengadilan<br>Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya | IV/d        | Hakim Utama Muda / Pembina<br>Utama Madya / Ketua Pengadilan<br>Tinggi Tata Usaha Negara Medan | Rp. 4.500.000,-<br>( Empat juta lima<br>ratus R.l.bu<br>rupiah ) |            |
| 3 s/d 13 | dst  |   |             |  |  |            |

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. *P*  
DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.